



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 322 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, serbagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
6. Instansi Terkait/Berwenang adalah instansi terkait yang berwenang memberikan kajian teknis yang membantu dalam penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
10. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat keadaan darurat bencana, dan/atau pasca bencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.
12. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD.
14. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan secara langsung maupun tidak langsung menderita bencana.
15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
16. Kelompok rentan adalah bayi, anak dibawah usia lima tahun, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karawang.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karawang.
19. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

## Pasal 2

Pelaksanaan Pendanaan dan Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan pendanaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana ;
- b. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana ;
- c. Pengelolaan Bantuan Darurat Penanggulangan Bencana ;
- d. Pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.

### BAB III PENYEDIAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

#### Pasal 4

- (1) Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam atau luar negeri yang sah dan tidak mengikat

#### Pasal 5

- (1) Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi maupun Kabupaten;
  - c. Masyarakat dan/atau Pihak Lain.
- (2) Penyediaan Dana Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dalam :
  - a. dana siap pakai;
  - b. belanja tidak terduga Provinsi/Kabupaten;
  - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD; dan
  - d. dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penyediaan Dana Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan dalam kegiatan Penanggulangan Bencana pada tahapan :
  - a. Pra- Bencana;
  - b. Tanggap Darurat Bencana; dan
  - c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Dalam Penyediaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dialokasikan dalam bentuk :
  - a. dana kontijensi bencana;
  - b. dana siap pakai ; dan
  - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat luar negeri dan atau lembaga internasional setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dana Kontijensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :
  - a. tidak terjadi bencana; dan
  - b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 9

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana ;
- c. program pencegahan bencana ;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 10

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 11

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
  - a. dana penanggulangan bencana yang sudah dialokasikan di APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD;
  - b. dana Siap Pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
  - c. dana belanja tidak terduga yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 12

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 meliputi :

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- c. pemberian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; dan
- f. kegiatan lain yang mendukung tanggap darurat bencana.

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana yang sudah dialokasikan di APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana APBD dalam DPA BPBD meliputi :
  - a. Respon Cepat Darurat Bencana;
  - b. pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - c. penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - d. aktivasi Sistem Komando;
  - e. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
  - f. Respon Cepat Bencana Non-alam/ Wabah Penyakit; dan
  - g. Rencana Operasi Kedaruratan

#### Pasal 14

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

## Pasal 15

Belanja Tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat, mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

## Pasal 16

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
  - c. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setuiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
  - d. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c
- (2) Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

## Pasal 18

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial;
- b. berdasarkan penetapan status oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD;
- c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mencairkan dana keutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- d. pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- e. penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja; dan
- f. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya.

## Pasal 19

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

## Pasal 20

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

## Pasal 21

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, meliputi :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;



- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa bantuan sosial berpola hibah.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat :
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

### BAB V PEGELOLAAN BANTUAN BENCANA

#### Pasal 24

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### Pasal 25

Pemerintah daerah dan perangkat daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan bencana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pangan dan non-pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.

- (3) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berhasil dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (4) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak bencana.
- (2) Bantuan diberikan kepada :
  - a. masyarakat korban bencana;
  - b. masyarakat yang terkena dampak bencana.
- (3) Bantuan dapat berupa :
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. selimut;
  - b. kain sarung;
  - c. daster;
  - d. seragam sekolah laki-laki;
  - e. seragam sekolah perempuan;
  - f. kaos;
  - g. mie instan;
  - h. air mineral;
  - i. kecap;
  - j. saus sambal;
  - k. minyak goreng;
  - l. gula pasir;
  - m. sarden; dan/atau
  - n. barang lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) diperuntukan bagi :
  - a. ahli waris/keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana;
  - b. pemilik rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat atau rusak sedang dan rusak ringan akibat terkena bencana;
  - c. pembangunan/perbaikan tempat ibadah yang rusak berat/roboh atau musnah;
  - d. petani yang mengalami gagal panen;
  - e. pengungsi akibat bencana; dan/atau
  - f. korban atau warga terdampak bencana.
- (2) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf a dan b diprioritaskan untuk masyarakat yang ekonominya lemah berdasarkan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.
- (3) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf c adalah suatu kejadian yang mengakibatkan rumah roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat atau rusak sedang dan rusak ringan sehingga perlu dibantu berdasarkan atas rekomendasi Kaji Cepat tim Unit Reaksi Cepat di lokasi kejadian.

- (4) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf d berdasarkan atas Surat Keterangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dan rekomendasi BPBD.
- (5) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf e berdasarkan atas rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan BPBD.
- (6) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf f berdasarkan atas rekomendasi dari BPBD dan/atau dinas/instansi teknis.

## BAB VI BESARAN BANTUAN

### Pasal 29

Besaran bantuan Darurat Bencana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pemilik rumah yang rumahnya roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pemilik rumah yang rumahnya rusak sedang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pemilik rumah yang rumahnya rusak ringan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- e. Tempat ibadah yang roboh/ rusak berat/ musnah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## BAB VII TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 30

Tata cara pemberian Bantuan diatur sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan dan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan BPBD dengan dilampiri laporan;
- b. dalam hal bantuan berupa barang, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, BPBD melakukan analisis kebutuhan sesuai ketentuan dan permohonan bantuan dapat langsung diberikan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan oleh Camat atau Kepala Desa/Kelurahan atau yang mewakilkan;
- c. dalam hal bantuan berupa uang, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas atau Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan mengkaji permohonan bantuan yang diajukan, dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- d. hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
- e. atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah memproses penyaluran dana bantuan kepada penerima manfaat sesuai ketentuan.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal dana bantuan bencana yang digunakan adalah APBN, maka dinas atau instansi pengguna menyampaikan ke Pos Komando dan/atau BPBD untuk direkap dan diteruskan kepada Kementerian atau Lembaga pemberi bantuan.
- (2) Dalam hal dana bantuan bencana yang digunakan adalah APBD Provinsi, maka dinas atau instansi pengguna menyampaikan ke Pos Komando dan/atau BPBD untuk direkap dan diteruskan kepada Dinas Provinsi pemberi bantuan.
- (3) Dalam hal dana bantuan bencana yang digunakan adalah APBD Kabupaten, maka Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai pertanggungjawaban penerima manfaat atas realisasi penggunaan dana bantuan bencana.
- (4) Dalam hal dana bantuan bencana yang digunakan adalah dana masyarakat, maka dinas/instansi yang menggunakan wajib memberitahukan secara tertulis perihal penggunaan dan pengelolaan dana dimaksud kepada Bupati cq. BPBD.

### Pasal 32

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan darurat bencana dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Instansi/Lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan masyarakat kepada korban bencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Dana Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD;
  - b. Dana Penanggulangan Bencana dalam Dana Siap Pakai;
  - c. Dana Penanggulangan Bencana dalam Belanja Tidak terduga; dan
  - d. Dana masyarakat.

### Pasal 34

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanganan bencana pada saat keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat keadaan darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah habis masa tanggap darurat.

#### Pasal 36

Pelaporan Keuangan Penanganan Bencana yang bersumber dari anggaran negara disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

#### Pasal 37

- (1) Pedoman belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten.
- (2) Penggunaan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara Pengeluaran pada BPBD.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala BPBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (5) Pengadaan barang/jasa untuk menyelenggarakan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga dalam keadaan tanggap darurat dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.

#### Pasal 38

Seluruh Laporan Pertanggungjawaban penanganan darurat bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Agustus 2023**

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **322** .